PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin seiring bertambahnya beban tugas yang emban termasuk tugas-tugas di Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi, maka untuk memfasilitasi kepentingan daerah di Provinsi dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, maka dipandang perlu dibentuk Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang ..

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DI PALEMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ;
e. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah ;
f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
g. Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;
h. Kepala Kantor Perwakilan adalah Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkedudukan di Palembang ;

(2) Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi-seksi :

1. Seksi Protokol;

2. Seksi Hubungan Masyarakat.

(2) Bagan Struktur Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;

(3) Kepala .....

(3) Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dan petugas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DI PALEMBANG

Pasal 5

(1) Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah di bidang Hubungan Antar Lembaga, Keprotokolan, Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Kantor Perwakilan mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan dengan Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintah dan Swasta;

b. Merumuskan kebijakan-kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan tugas dekonsentrasi.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan, menerima dan memberikan informasi serta mengelola urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. menyusun dan menyiapkan program kerja;
b. menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan;
c. penyelenggaraan surat-surat, kearsipan dan perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan umum dan keuangan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 8

Seksi Protokol, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi sebagai pedoman melaksanakan tugas;

b. mencatat, mengadakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan acara-acara, upacara, resepsi, rapat dinas, audiensi, kunjungan kerja dan pertemuan-pertemuan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;

c. menyusun .....

c. menyusun agenda kegiatan dan pelaksanaan acara harian pimpinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;

d. mengatur dan menghubungi pendamping pimpinan dalam menerima audiensi dan kegiatan-kegiatan lainnya di Palembang;

e. melaksanakan pengaturan protokol berkenaan dengan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi Pejabat Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam suatu acara resmi dan / atau upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;

f. melaksanakan pendistribusian benda-benda kenangan / cinderamata resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada acara-acara resmi dan upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang;

g. membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang tugas;

h. memberi petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran tugas;

i. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

j. menyusun pelaporan pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT

Pasal 9

Seksi Hubungan Masyarakat, mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman melaksanakan tugas;

b. melaksanakan urusan perjalinan kerjasama dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dan swasta bagi pimpinan pemerintah Kabupaten sehingga memperoleh kemudahan dalam melaksanakan tugas di Palembang;

c. melaksanakan urusan pelayanan penerimaan tamu-tamu Negara, tamu-tamu daerah, dan perwakilan Negara sahabat, yang meliputi pengaturan akomodasi, pengamanan acara dan perjalanan tamu-tamu tersebut di Palembang;

d. melaksanakan urusan penerimaan penghargaan dan tanda kehormatan kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan di Palembang;

e. melaksanakan urusan penyampaian upacara selamat atau pernyataan bela sungkawa dari pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan di Palembang;

f. menyusun laporan pelaksanaan tugas;

h. membagi .....

g. membagi tugas pada bawahannya untuk kelancaran tugas;
h. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas;
i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 10

Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal dalam lingkungan kerja dan kewenangan masing-masing.

BAB V
ESELONERING
Pasal 12

Eselonering Perangkat Daerah berbentuk Kantor adalah :

a. Kepala Kantor Eselon III/a ;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV/a ;
c. Kepala Seksi Eselon IV/a.

BAB VI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII .....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 April **2007**

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 24 April **2007**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

YUSRI EFFENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 23

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang.
Nomor : 23 Tahun 2007
Tanggal : 24 April 2007

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERWAKILAN PEMKAB DI PALEMBANG

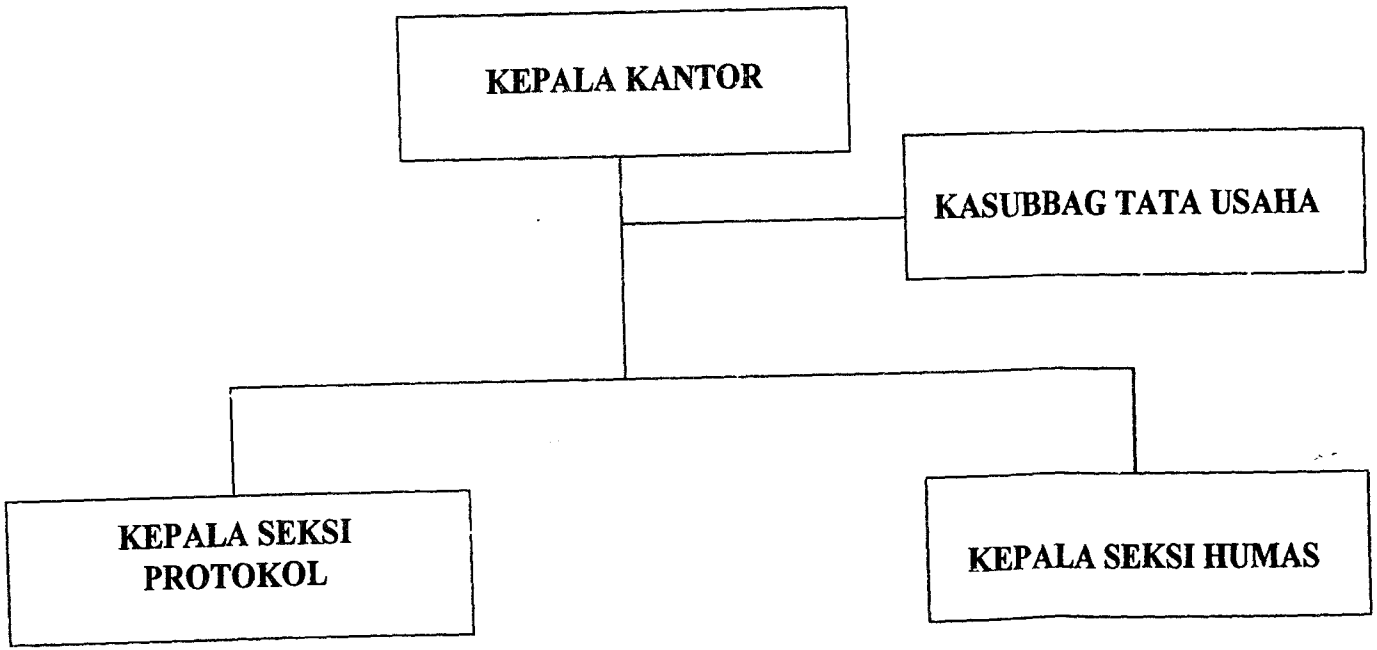

BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. ALEX NOERDIN